



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak Anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap Anak;
- b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap Anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penyelenggaraan perlindungan Anak perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Khusus Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7153);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 152);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertibatan dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
12. Lembaga adalah perkumpulan masyarakat baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun yang didirikan dari swadaya masyarakat yang mempunyai misi dan perhatian terhadap perlindungan khusus Anak.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
14. Pusat Pembelajaran Keluarga yang disingkat dengan Puspaga adalah

merupakan unit layanan terpadu satu pintu masalah Keluarga dan Anak.

15. Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga yang selanjutnya disingkat PIK Keluarga adalah lembaga yang berkedudukan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan sosial kepada individu, anggota Keluarga, masyarakat yang menghadapi gangguan terhadap fungsi sosialnya.
16. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah gerakan masyarakat yang terorganisir dan terkoordinasi pada tingkat desa/kelurahan atau komunitas yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap Anak melalui upaya deteksi dini, pelaporan, pendampingan, serta rujukan, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.
17. Relawan Sahabat Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Relawan SAPA adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang secara sukarela, tanpa imbalan, telah mendapatkan pembekalan dan/atau pelatihan, serta berperan dalam upaya pencegahan, pendampingan awal, pelaporan, dan rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di lingkungan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem Informasi dan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat SI PESAN PENA adalah sistem layanan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan sebagai inovasi daerah dengan pendekatan kearifan lokal, yang berfungsi sebagai sarana informasi, pengaduan, pencatatan, pengelolaan data, pemantauan, koordinasi, dan pelaporan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak secara cepat, terpadu, responsif, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data korban, yang dikembangkan dan diimplementasikan secara berjenjang pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu.
21. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orangtua terhadap Anak.
23. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
24. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam,

dan/atau sosial.

25. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan Anak-Anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan.
27. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
28. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
29. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
30. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
31. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari Orangtua ataupun dari faktor risiko lainnya.
32. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
33. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
34. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
35. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

36. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
37. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
38. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
39. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
40. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan Keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
41. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari Orangtua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
42. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
43. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orangtuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi Orangtuanya.
44. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
45. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
46. Keluarga Pengganti adalah Orangtua asuh, Orangtua angkat, dan Wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan

pengasuhan alternatif pada Anak.

47. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
48. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
49. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
50. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan Keluarga dan masyarakat.
51. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
52. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

Pasal 2

Perlindungan Khusus bagi Anak bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan rasa aman bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
- b. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:
 - a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (3) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di UPTD PPA dan Puspaga, PIK Keluarga berbasis PATBM dan Relawan SAPA yang dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang ditetapkan.
- (4) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi vertikal yang terkait dalam melaksanakan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyediakan:

- a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. tenaga bantuan hukum; dan/atau
- f. tenaga konselor psikologis.

Pasal 5

Bentuk peran serta masyarakat dalam melaksanakan Perlindungan Khusus Anak, meliputi:

- a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap Anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap Anak korban tindak kekerasan.

Pasal 6

- (1) Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh UPTD PPA, Puspaga, PIK Keluarga berbasis PATBM, dan Relawan SAPA dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan khusus Anak; dan
 - b. pelatihan anggota UPTD PPA, Puspaga, PIK Keluarga berbasis PATBM, dan Relawan SAPA tentang pelaksanaan tugas dalam Perlindungan Khusus Anak.
- (2) UPTD PPA dan Puspaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam perlindungan khusus bagi Anak.
- (3) Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh UPTD PPA meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan dapat memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri; dan
 - f. penampungan sementara di rumah perlindungan sementara (*shelter*) maksimal 14 hari.
- (4) Alur pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan UPTD PPA adalah:
- a. menerima Pengaduan (langsung, rujukan, online, hotline melalui telepon, surat, issue media sosial, serta melalui aplikasi SI PESAN PENA;
 - b. melakukan assessment oleh petugas layanan;
 - c. pendampingan kasus:
 - 1) pendampingan psikologis; dan
 - 2) layanan hukum.
 - d. pemulangan/terminasi; dan
 - e. rujukan ke lembaga/instansi terkait.
- (5) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan keterpaduan layanan, UPTD PPA memanfaatkan inovasi daerah berupa SI PESAN PENA (Sistem Informasi dan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak) sebagai media pengaduan, pencatatan, penanganan, dan pemantauan kasus secara terintegrasi.
- (6) SI PESAN PENA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan inovasi daerah dengan pendekatan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip partisipatif, responsif, ramah anak, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data korban.

BAB II ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Pasal 7

- (1) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh Keluarganya, Orangtua asuh, atau lembaga asuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Pasal 8

- (1) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam Situasi darurat;
 - b. mendata jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam Situasi darurat;
 - c. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat;
 - e. pendataan Anak dan Keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi Keluarga;
 - f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
 - g. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
 - h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat;
 - i. pengasuhan;
 - j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat;
 - k. pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
 - m. pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat, pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
 - n. pemberian layanan *Reintegrasi Sosial*.
- (2) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima Anak sesegera mungkin.
- (3) Pencegahan agar Anak tidak menjadi korban tindak pidana atau

sebagai akibat dari situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi vertikal yang terkait.

- (4) Penelusuran dan reunifikasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (5) Tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Kepolisian Resort di Daerah, Komando Distrik Militer di Daerah, BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan/RSUD dan Kepala BPBD.
- (7) Rehabilitasi fisik dan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan oleh Dinas Kesehatan/RSUD.
- (8) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (9) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (10) Pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (11) Pemberian layanan kesehatan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (12) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (13) Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian agama di Daerah.
- (14) Pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (15) Pemberian layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB III ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas pemberian pendampingan Orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - j. pemberian advokasi sosial;
 - k. pemberian kehidupan pribadi;
 - l. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - n. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan;
 - b. penyelesaian administrasi perkara;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan penerjemah bahasa bagi Anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemberian informasi perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kegiatan rekreasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di ruangan terbuka, kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
- (3) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan umur Anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, dan pertanggungjawaban pidananya.
- (4) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dilakukan dengan

mengupayakan adanya pengadilan ramah Anak dengan standar sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara merahasiakan nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, nama Orangtua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- (6) Pemberian pendampingan Orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses.
- (7) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (8) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:
 - a. Anak tidak menjadi korban tindak pidana;
 - b. Anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
 - c. Anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - b. tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye; dan
 - c. media di luar ruang.
- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat;
 - c. memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
 - d. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - e. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
 - f. memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
 - g. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - h. memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
 - i. mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/atau
 - j. melibatkan Keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

Pasal 12

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama lembaga/instansi vertikal yang terkait.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa penyelesaian administrasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh lembaga/Instansi sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah.
- (4) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.

BAB IV ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI

Pasal 14

Perlindungan Khusus Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati akan budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan.

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Dalam hal Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diberikan Rehabilitasi Sosial, layanan medis, dan/atau layanan kesehatan jiwa.

Pasal 16

- (1) Perlindungan Khusus terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan upaya pencegahan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian edukasi kepada masyarakat, dan
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Dinas PUPR.
- (2) Aksesibilitas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas PUPR.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (4) Layanan medis dan/atau layanan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD.

BAB V
ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA
EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL

Pasal 18

- Perlindungan Khusus Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf d dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan Anak yang dieksploitasi dengan perlindungan secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya, masyarakat, dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan hukum; dan
 - b. sarana komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi:
 - a. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi; atau
 - b. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual.
- (2) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
- (3) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
 - a. praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
 - b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - c. pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual Anak; dan
 - d. tindakan razia untuk membebaskan Anak.
- (4) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DP3A bersama instansi terkait.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disusun setelah dilakukan pemantauan terhadap Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau seksual.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui:

- a. penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Anak di lingkungannya;
- b. kerja sama untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. kampanye penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- d. peningkatan pengawasan untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. dukungan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- f. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 22

Dalam hal Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa:

- a. rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi Sosial;

- c. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
- d. pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan eksploitasi Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, perizinan, dan ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai perusahaan dan serikat pekerja untuk berpartisipasi dalam penghapusan eksploitasi Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

BAB VI

ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Pasal 24

Perlindungan Khusus Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 25

Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara:

- a. penguatan terhadap Keluarga dan masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 26

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. peningkatan peran Orangtua, Keluarga, masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam mendukung proses Reintegrasi Sosial Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
- d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan

- pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- f. pemuatan bahan ajar anti narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk memberikan pemulihan kondisi fisik dan psikis Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- rawat jalan;
 - rawat inap awal;
 - rawat lanjutan; dan
 - pasca rawat.

Pasal 28

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan pasca rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui DP3A, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Narkoba Nasional di Daerah.
- (2) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Dinas Kesehatan/RSUD dan Badan Narkoba Nasional di Daerah.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional di Daerah, Dinas Sosial dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VII

ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

Pasal 30

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan:

a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan pornografi Anak;

- b. melakukan sosialisasi;
- c. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
- d. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat; dan
- e. melakukan pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti.

Pasal 32

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. bimbingan dan Konseling; dan
- b. kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 33

Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. resosialisasi;
- b. penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agarna yang dianut Anak;
- c. peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan
- d. pemantauan secara berkala.

Pasal 34

Pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. terapi psikososial;
- b. Konseling;
- c. kegiatan yang bermanfaat;
- d. rujukan ke rumah sakit, Rumah Aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- e. resosialisasi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah serta Masyarakat dapat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.
- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait rencana aksi Daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi;
 - b. optimalisasi peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
 - c. peningkatan kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Daerah;
 - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan masyarakat;
 - e. pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
 - f. pembinaan kepada Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (3) Upaya pencegahan oleh Masyarakat agar Anak tidak menjadi korban pornografi melalui:
 - a. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait

- pencegahan pornografi di lingkungan sekitar;
- b. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
- c. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama di Daerah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan/RSUD, DP3A dan/atau SKPD lainnya yang terkait.

BAB VIII ANAK DENGAN HIV DAN AIDS

Pasal 37

Perlindungan Khusus Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 38

Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan HIV dan AIDS;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS;
- c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS.

Pasal 39

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan penanganan Anak dengan HIV dan AIDS;
- b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
- c. mencegah penularan HIV dan AIDS dari ibu ke Anak;
- d. mencegah Anak untuk tidak menggunakan narkoba;
- e. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil di Daerah endemik HIV dan AIDS yang meluas dan terkonsentrasi;
- f. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan *htberculosis* di Daerah epidemi HIV rendah;
- g. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari HIV

- dan AIDS;
- h. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS kepada Anak;
 - i. memberikan informasi tentang penularan HIV dan AIDS kepada Anak;
 - j. mengubah perilaku Anak untuk menghindari HIV dan AIDS;
 - k. menjauhkan Anak dari pembuatan tato; dan
 - l. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat desa.

Pasal 40

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk:
 - a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus HIV dan AIDS pada Anak;
 - b. mengurangi risiko penularan HIV dan AIDS;
 - c. mengurangi atau menghambat perburukan infeksi oportunistik; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup Anak penderita HIV dan AIDS.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
 - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup Anak untuk menjadi produktif.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan, konsumsi obat teratur dan benar, Konseling psikologi kesehatan, dan Reintegrasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada Anak.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

Pasal 44

- (1) Upaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Dinas Kesehatan, DP3A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 dilakukan oleh Dinas Kesehatan/RSUD dan Dinas Sosial.

BAB IX
ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN,
DAN/ATAU PERDAGANGAN

Pasal 45

Perlindungan Khusus Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dilakukan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 46

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui:

- a. penguatan terhadap Keluarga dan masyarakat agar Anak tidak menjadi korban Penculikan, Penjualan, dan atau Perdagangan;
- b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan; dan
- c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan.

Pasal 47

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pasal 48

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara:

- a. melibatkan masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
- b. meningkatkan pemahaman terkait Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan Anak;
- c. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah Anak dari Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk melindungi Anak dari Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan.

Pasal 49

Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara:

- a. rehabilitasi fisik dan psikis;
- b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular;
- c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/atau
- d. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 50

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal yang berwenang.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh

Dinas Sosial, DP3A, dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh DP3A, Dinas Sosial, dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (4) Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan oleh Dinas Kesehatan/RSUD dan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB X
ANAK KORBAN KEKERASAN
FISIK DAN/ATAU PSIKIS

Pasal 51

- (1) Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pencegahan;
 - b. pendampingan;
 - c. rehabilitasi medis; dan
 - d. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penanganan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan media massa.

Pasal 53

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak;
 - b. mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
 - c. menindaklanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 55

- (1) Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh DP3A bersama Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait.
- (2) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh DP3A.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. Keluarga; dan/atau
 - e. Masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Pasal 56

Perlindungan Khusus Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dilakukan melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi Sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 57

- (1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan agar Anak:
 - a. memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual; dan
 - b. mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
- (2) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;

- e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi ;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan;
 - e. pemenuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

Pasal 59

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Kejahatan Seksual;
- b. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Kejahatan Seksual; dan
- c. mendorong Anak Korban Kejahatan Seksual untuk memiliki inisiatif.

Pasal 60

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi tentang proses perkara Anak Korban Kejahatan Seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
- b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
- c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak Korban Kejahatan Seksual.

Pasal 61

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan

pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

- (4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilaksanakan oleh DP3A, Dinas Sosial dan lembaga/instansi vertikal yang terkait.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XII ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

Pasal 63

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Pendampingan Sosial.

Pasal 64

- (1) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
 - b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
 - c. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.
- (2) Edukasi tentang ideologi bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:
 - a. Pancasila sebagai ideologi negara;
 - b. sejarah, makna, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
 - c. penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:
 - a. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
 - b. rela berkorban demi bangsa dan negara;
 - c. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;
 - d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
 - e. menghilangkan ekstrimisme; dan
 - f. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.

Pasal 65

- (1) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konseling agama;

- b. Konseling kepribadian;
 - c. Konseling Keluarga; dan/atau
 - d. Konseling kehidupan masyarakat.
- (2) Konseling agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
- a. meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. toleransi dalam kehidupan beragama; dan
 - c. mengurangi paham ekstrim dengan memberikan deradikalisasi.
- (3) Konseling kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak Korban Jaringan Terorisme serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif.
- (4) Konseling Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan Keluarga.
- (5) Konseling kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.

Pasal 66

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c.

Pasal 67

- (1) Pendampingan Sosial terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d diberikan di luar maupun di dalam proses acara peradilan pidana Anak.
- (2) Pendampingan Sosial di luar proses acara peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. kunjungan rumah;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. identifikasi kebutuhan;
 - d. rencana intervensi;
 - e. pelaksanaan intervensi;
 - f. menghubungkan ke lembaga yang menangani Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
 - g. memberikan penguatan kepada Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 68

Perlindungan Khusus Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- a. pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
- b. rehabilitasi medis;
- c. reedukasi dan Reintegrasi Sosial; dan
- d. jaminan keselamatan baik lisisik, mental, maupun sosial bagi Anak

Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 69

- (1) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilaksanakan oleh Kementerian Agama di Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 70

- (1) Pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga/Instansi vertikal yang terkait.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan/RSUD.
- (3) Reeducasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (4) Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB XIII ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 71

Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 1 dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan Sosial.

Pasal 72

Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas;
- b. perlindungan dari kekerasan;
- c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan

- kesamaan dengan orang lain; dan
- d. perawatan dan pengasuhan oleh Keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 73

Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan melalui:

- a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
- b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan melalui:

- a. perlakuan nondiskriminasi;
- b. pelibatan Anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
- c. pemberian akses bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

Pasal 75

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui:

- a. habilitasi dan rehabilitasi; dan
- b. penyediaan akomodasi yang layak bagi Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu, dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan oleh Dinas Sosial dan DP3A.

BAB XIV ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

Pasal 77

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

Pasal 78

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dengan cara:
- a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan

- b. diseminasi dan advokasi peraturan perundangundangan.

Pasal 79

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dengan:

- a. memberikan pembinaan kepada Orangtua tentang hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
- b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
- c. memberikan akses pendidikan; dan
- d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja mandiri.

Pasal 80

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dalam bentuk:

- a. rehabilitasi medis; dan/atau
- b. pengasuhan Keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 81

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

BAB XV KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan forum atau tim koordinasi Perlindungan Khusus Anak;
 - b. rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - c. sistem rujukan terpadu; dan
 - d. integrasi data dan informasi kasus Anak.
- (3) Koordinasi lintas sektor bertujuan untuk:
 - a. menjamin efektivitas penanganan kasus;
 - b. menghindari tumpang tindih kewenangan;
 - c. mempercepat pemberian layanan; dan
 - d. memastikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (4) DP3A bertindak sebagai koordinator pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 83

- (1) Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - d. kerja sama dengan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pelayanan dan pendampingan Anak;
 - b. operasional UPTD PPA dan Rumah Aman;
 - c. rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. sosialisasi dan pencegahan;
 - e. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - f. fasilitasi pengajuan restitusi bagi Anak korban tindak pidana.
- (3) Pengelolaan pendanaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melalui DP3A melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi meliputi:
- a. efektivitas pelayanan;
 - b. kualitas penanganan kasus;
 - c. pemenuhan hak Anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor; dan
 - e. pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi Anak korban.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar:
- a. perbaikan kebijakan;
 - b. peningkatan kualitas layanan; dan
 - c. penyusunan program tahun berikutnya.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian pedoman teknis;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. supervisi dan bimbingan teknis; dan
 - d. penguatan sistem pelayanan terpadu.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. aparat pengawas internal pemerintah sesuai kewenangannya.
- (4) Pengawasan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelayanan sesuai standar;
 - b. menjamin tidak terjadi penyimpangan; dan
 - c. melindungi hak Anak secara optimal.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Anak korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui DP3A memfasilitasi:
 - a. pendampingan hukum dalam pengajuan restitusi;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan
 - c. pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan terkait restitusi.
- (3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban restitusi sebagaimana diputuskan pengadilan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman teknis pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan lain yang mengatur mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/TTD

SAHRUJANI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 9

Amuntai, 10/04 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007